



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1828, 2014

KEMENTAN. Kebun. Sumber Benih Pinang.
Pembangunan. Pedoman Teknis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129/Permentan/OT.140/11/2014
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN
KEBUN SUMBER BENIH PINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pinang merupakan salah satu komoditas unggulan tanaman rempah dan penyegar yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar;
 - b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu pinang, perlu didukung dengan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi lainnya yang hanya dapat dihasilkan dari kebun sumber benih pinang yang telah ditetapkan sesuai standar;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Pinang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN SUMBER BENIH PINANG.

Pasal 1

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Pinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi *stakeholder* untuk membangun kebun sumber benih pinang.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 24 Nopember 2014
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 129/Permentan/OT.140/11/2014

TANGGAL : 24 Nopember 2014

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN SUMBER BENIH PINANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinang (*Areca catechu* L.) merupakan tanaman asli Asia Selatan. Penyebarannya meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara, serta beberapa pulau di Laut Pasifik. Spesies terbesar dari tanaman ini terdapat di Semenanjung Malaya (*Malay-Archipelago*), Filipina dan Kepulauan Hindia Timur (*East Indies Island*). Penyebaran spesies *Areca* di Malaya, Kalimantan dan Sulawesi memiliki kurang lebih 24 (*dua puluh empat*) spesies. Dengan demikian kelompok Hindia Timur merupakan pusat keragaman tanaman pinang terbesar.

Pada umumnya tanaman pinang digunakan sebagai stimulansia, dicampur dengan sirih, kapur dan tembakau. Penggunaan buah pinang selain untuk ramuan sirih pinang, biji pinang kering merupakan bahan baku industri dan farmasi. Di bidang industri digunakan dalam penyamakan kulit, pewarna kain dan kapas. Untuk farmasi digunakan sebagai campuran pembuat obat-obatan, seperti obat disentri, cacing, obat kumur dan lain-lain.

Budidaya pinang secara komersil hanya dilakukan di India, Bangladesh dan Sri Lanka. Di Indonesia Tanaman pinang tumbuh secara liar atau ditanam sebagai tanaman pekarangan, kecuali di beberapa daerah di Sumatera sebagian petani sudah mulai membudidayakan walaupun tidak dalam areal yang luas.

Pada tahun 2013 luas areal tanaman pinang di Indonesia mencapai 151.750 ha yang semuanya merupakan perkebunan rakyat. Penyebaran perkebunan pinang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di Pulau Sumatera dengan luas 69.999 ha, Pulau Nusa Tenggara/Bali seluas 19.808 ha, Pulau Kalimantan seluas 1.680 ha, Maluku/Papua seluas 1.623 ha, Sulawesi seluas 1.543 ha, dan Pulau Jawa seluas 1.048 ha. Dari total luas areal tersebut menghasilkan produksi biji kering sebesar 77.228 ton.

Langkah awal dalam peningkatan kualitas dan produksi adalah penyediaan bahan tanaman berupa sumber benih yang diadakan di setiap sentra produksi melalui pembangunan kebun benih. Dengan membangun kebun benih sesuai standar dan bersertifikat, akan

mampu menghasilkan benih murni, unggul dan tersedia setiap saat serta berkesinambungan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan pedoman ini yaitu sebagai acuan bagi stakeholder untuk membangun kebun sumber benih pinang, dengan tujuan agar terwujud kebun sumber benih pinang yang memenuhi standar dan mampu menyediakan benih unggul bermutu dan berkesinambungan.

C. Ruang Lingkup

1. Persyaratan Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Pinang;
2. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Kebun Sumber Benih Pinang;
3. Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih Pinang;
4. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih.

D. Pengertian

1. Kebun Sumber Benih adalah suatu populasi tanaman dari biji pohon pilihan biasanya dengan kualitas genetik yang sudah terjamin. Tanaman terisolasi dari penyerbukan dari luar, penebangan pohon yang tidak diinginkan dan dikelola sejak dini untuk memproduksi benih skala besar;
2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman;
3. Daya Kecambah adalah kemampuan benih untuk berkecambah secara normal dalam jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam persentase;
4. Pemeriksaan Kebun adalah kegiatan memeriksa dan menilai kondisi kebun terkait dengan kelayakannya sebagai kebun sumber benih;
5. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah hama, penyakit, dan gulma yang mengganggu/merugikan tanaman;
6. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

II. PERSYARATAN TEKNIS

Pembangunan dan penetapan kebun tanaman pinang agar dapat ditetapkan sebagai kebun sumber benih pinang harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis tersebut terdiri atas kesesuaian lahan, kesesuaian iklim dan bahan tanam.